



Nomor : 0451/BRIK-VLK/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Masa berakhir S-LK

Kepada Yth.

Pimpinan PD Hikmah Berkah

Kampung Angsoka RT. 001/009, Desa Kasemen, Kec. Kasemen

Kab. Serang, Pov. Banten

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PD Hikmah Berkah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0239, berlaku dari tanggal 18 maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2021.
2. Terkait dengan rencana re-sertifikasi pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2021, PT BRIK-QS menugaskan auditor (Sdr. Krisnaadi) untuk berkomunikasi dengan auditee. Hasil komunikasi dengan Bapak Fauzi Azhari (wakil manajemen) diperoleh informasi bahwa:
 - a. Selama periode 24 bulan terakhir perusahaan tidak mengolah kayu, hanya melakukan penjualan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - b. PD Hikmah Berkah belum memiliki NIB.
 - c. Perusahaan belum membuat RPBB dan Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK.
 - d. Pemilik saat ini mengalami stroke.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT BRIK-QS tidak dapat melakukan re-sertifikasi di PD Hikmah Berkah sesuai jadwal. Sampai dengan saat ini perusahaan belum menyatakan kesiapan pelaksanaan re-sertifikasi. Dengan demikian S-LK PD Hikmah Berkah No. BRIK-VLK-0239 dinyatakan berakhir pada tanggal 17 Maret 2021 dan tidak dapat digunakan lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bogor, 16 Maret 2021
PT BRIK Quality Services

SOEWARNI
Direktur Utama